



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rafael Ricko Cassano
2. Tempat lahir : Masbangun
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Kumang Gg Balam Rt.009 Rw.002
Kelurahan Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan
KUD Kalimantan Barat dan Perumahan Suvarna
Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta
Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang
Propinsi Banten
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Risidanto als Ebrahim Anthony
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/30 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Candramidi Gg. Sudihati Rt/005 Rw/009 Kel.
Sungaibangkong Kec. Pontianak Kota, Kota
Pontianak Provinsi Kalimantan dan Perumahan
Suvarna Sari Cluster Daru 3 No. 29 Kel. Wana
Kerta Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang Provinsi
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Irwansyah Putra, S.H.,M.Kn.,CFAS., Akbar Muhammad Zainuri, S.H.,M.H., Suhartony, S.H., Atika Wulandari,SH., CFAS., H.Mitra Febta,S.H.,M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum ELANG TIMUR beralamat di Jl. Cirende Raya No. 57-58 RT/RW. 005/006 Cirende Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 buah Tas Ransel warna merah berisi 10 buah plastik hitam masing-masing berisi 1 buah plastik bening isi tablet warna ungu sebanyak 4500 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18.000 gram, dimusnahkan sebanyak 17.980 gram dan sisih sebanyak 8 gram;
 - 2) Plastik hitam berisi :
 - a) 1 (satu) Plastik bening berisi 91 (sembilan puluh satu) tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 27,3 gram, dimusnahkan sebanyak 26,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - b) 1 (satu) Plastik bening berisi 36 (tiga puluh enam) tablet warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 10,8 gram, dimusnahkan sebanyak 10,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - c) 1 (satu) Plastik bening berisi 32 (tiga puluh dua) tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 9,6 gram, dimusnahkan sebanyak 9 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - d) 1 (satu) Plastik bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 29,4 gram, dimusnahkan sebanyak 28,8 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - e) 1 (satu) Plastik bening berisi 61 (enam puluh satu) tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18,3 gram, dimusnahkan sebanyak 17,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - f) 1 (satu) Plastik bening berisi 16 (enam belas) tablet warna merah dan kuning diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 4,8 gram, dimusnahkan sebanyak 4,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;

g) 1 (satu) Plastik bening berisi 39 (tiga puluh Sembilan) tablet warna coklat dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 11,7 gram, dimusnahkan sebanyak 11,1 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;

h) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;

i) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 90 gram, dimusnahkan sebanyak 89 gram dan sisih sebanyak 1 gram;

j) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;

k) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;

3) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :

a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih 3 gram;

b) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

c) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 5.040 gram, dimusnahkan sebanyak 5.037 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

4) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :

a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b)** 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna orange sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c)** 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- d)** 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna Crem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 5)** 1 (satu) buah kardus coklat berisi :
10 (sepuluh) buah plastik bening masing-masing berisi isi tablet warna coklat sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 15.000 gram, dimusnahkan sebanyak 14.994 gram dan sisih sebanyak 6 gram;
- 6)** 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
b) 1 (satu) bungkus plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
c) 1 (satu) bungkus plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
d) 5 (lima) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna orange sebanyak 1.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 7)** 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

8) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :

a) 3 (tiga) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

9) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :

a) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

b) 3 (tiga) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 7.560 gram, dimusnahkan sebanyak 7.557 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

c) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

Halaman 6 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Telah dimusnahkan dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti perkara nama Terdakwa Nomor SP-Musnah B7-199.C/X/2023/Dittipidnarkoba tanggal 23 Oktober 2023) dengan barang bukti yang disisihkan agar dirampas untuk dimusnahkan

- 10) 95 (sembilan puluh lima) buah Pipet kaca.
- 11) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
 - a) 21 (dua puluh satu) bungkus Makanan Kucing
 - b) 25 (dua puluh lima) bungkus Seterofom
- 12) 1 (satu) buah Timbangan digital ;
- 13) 1 (satu) buah Alat pres;
- 14) 1 (satu) bungkus Plastik Facum/pengemas;
- 15) 1 (satu) buah Koper warna hitam
- 16) 3 (tiga) buah Tas ransel
- 17) Tas Jinjing

Dirampas untuk dimusnahkan

- 18) 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru dengan nomor whatshap 081249698154 dengan Imei 1 : 355485660938907 dan Imei 2 : 355485660938915;
- 19) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9204 PCI berikut BPKB dan STNK;
- 20) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9017 TRO berikut BPKB dan STNK;
- 21) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 0816343338;
- 22) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 082154403725;

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira jam 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat didepan pintu gerbang perumahan Perumahan Suvana Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira jam 10.00 WIB ketika **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** sedang berada di Studio Musik yang baeralamat di Suparna Jati Cluster 16 No. 37 Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dihubungi oleh **ANDRI (DPO/B.15-141/IX/2023/Dlttipidnarkoba tanggal 18 September 2023)** untuk menyiapkan Handphone dan nomor baru untuk digunakan menjemput narkotika jenis ekstasi, dan **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** pulang kerumahnya yang beralamat di Perumahan Suvana Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- Bahwa setibanya dirumahnya **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bertemu dengan **Terdakwa II RISDIANTO** dan memberitahu bahwa ada kerjaan dari ANDRI dan disuruh menyiapkan nomor baru, namun **Terdakwa II RISDIANTO** mengatakan bahwa sudah dihubungi oleh ANDRI terkait hal tersebut;;
- Bahwa lalu **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** menyiapkan Handphone merk ITTEL dengan nomor 081249698154, kemudian **Terdakwa**

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I RAFAEL RICKO CASSANO memberitahunya kepada ANDRI melalui chat facetime, selanjutnya ANDRI memberitahu jika nanti akan ada orang yang menelepon dan mengarahkan posisi mobil berisi Narkotika jenis ekstasi yang akan **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** ambil;

- Bahwa setelah itu sekira jam 16.00 Wib **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang intinya **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** diarahkan untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol B9204PCI yang didalamnya sudah berisikan Narkotika jenis ekstasi yang terparkir di Starbuck tepatnya di Pantai Indah Kapuk yang mana kunci mobilnya ada dibalik plat mobil bagian belakang, lalu **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** menuju ke tempat tersebut menggunakan grabcar;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** tiba ditempat yang diarahkan tersebut, dan menuju ke mobil yang sudah disiapkan, lalu **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** mengecek isi mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** membawa mobil tersebut menuju ke rumah **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO**;
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib sesampainya dirumah **Terdakwa I RAFAEL RIKO CASSANO** tepatnya di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** menurunkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat dan menyimpannya di bawah tangga dekat dapur;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** memindahkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat tersebut ke dalam kamar, selanjutnya **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** membuka kardus tersebut dan ternyata isinya adalah plastic bening berisi makanan kucing pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis ekstasi warna ungu, setelah itu **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** menimbang seluruh narkotika jenis ekstasi

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membungkus masing-masing per plastik dengan menggunakan plastik warna hitam, dan seluruh narkoba jenis ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna merah dan disimpan didalam kamar;

- Bahwa sekira jam 20.20 Wib **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** keluar rumah untuk mencari makan malam, namun setibanya didepan pintu gerbang perumahan Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, tiba-tiba datang **saksi AKA HUDAYA**, **saksi MUCH ANIFEFAHREZI** yang merupakan anggota kepolisian Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait penyalahgunaan narkoba mengamankan **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO**, lalu **saksi AKA HUDAYA**, **saksi MUCH ANIFEFAHREZI** mengamankan handphone milik Terdakwa I dan II, kemudian Terdakwa I dan II diinterogasi dan menyuruh menunjukkan rumah Terdakwa I dan II, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib sesampainya di rumah **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO**, **saksi AKA HUDAYA**, **saksi MUCH ANIFEFAHREZI** melakukan pengeledahan pada rumah **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** dengan disaksikan oleh **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** serta security pihak Cluster, setelah itu ditemukan barang bukti berupa :

- tas ransel warna merah berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak ±45.000 (empat puluh lima ribu butir) yang disimpan didalam kamar Terdakwa I dan II,
- plastic hitam berisikan 7 plastik berisi total ±373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi
- 4 plastik berisi total ±330 Gram narkoba jenis sabu
- Pipet kaca yang disimpan dibawah tangga
- Kardus coklat berisi plastic berisi makanan kucing dan Stereofom yang diletakan didekat tangga
- Timbangan digital

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat press
- Plastic vacuum
- Handphone merk ITELE

Yang disimpan didalam lemari kamar

- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** mengaku bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut didapat dan diambil dari dalam mobil grandmax warna putih yang diambil dari starbuck pantai indah kapuk dan terparkir di rumah **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO**, sehingga **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** juga melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** diminta oleh **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** untuk berpura-pura tetap komunikasi dengan ANDRI seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa tidak lama ketika **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** sedang diinterogasi tiba-tiba ada pesan melalui whatsapp dari ANDRI yang intinya **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** disuruh untuk mengambil mobil di daerah Komple Elang Laut Penjaringan Jakarta Utara yang kunci mobilnya ada didalam dashboard mobil Daihatsu grandma warna putih Nopol B9204PCI, lalu **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** mencari kunci tersebut, setelah kunci ditemukan, **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** dibawa ke daerah sesuai arahan ANDRI;
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib, **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** berhasil menemukan mobil grandma warna putih Nopol B9017TRO yang terparkir di parkiran mobil Komplek Elang Boulevard Jalan Pantai Indah Selatan Jakarta Utara dan ketika dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh **Terdakwa I** dan **II** beserta security setempat ditemukan adan barang bukti berupa :
 - 7 kardus warna coklat masing-masing berisi narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan ±235.600 butir
 - Plastic berisi makanan kucing dan stereofoam
 - 1 buah koper warna hitam
 - 1 buah tas ransel
 - 3 buah tas jinjing

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Narkotika Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram* tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab: 4305/ NNF / 2023, tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda-tangani oleh para Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI. S.Si.,M.Farm., bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna ungu logo “tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 9,6335 gram dan diberi nomor barang bukti 4142/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 8,6874 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.03) berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 0,3123 gram dan diberi nomor barang bukti 4145/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1737 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.03) berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink logo “+ plus” dengan berat netto seluruhnya 0,3574 gram dan diberi nomor barang bukti 4146/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1991 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.06) berisikan 1 (satu) butir tablet warna merah logo “C” dengan berat netto seluruhnya 0,2545 gram dan diberi nomor barang bukti 4151/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1806 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.06) berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “C” dengan berat netto seluruhnya 0,2691 gram dan diberi nomor barang bukti 4152/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1180 gram;

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode K.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6632 gram dan diberi nomor barang bukti 4159/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2645 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode K.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2251 gram dan diberi nomor barang bukti 4160/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,7852 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode K.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0017 gram dan diberi nomor barang bukti 4161/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6999 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode L.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6188 gram dan diberi nomor barang bukti 4162/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2211 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode L.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram dan diberi nomor barang bukti 4163/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,5797 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode L.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0101 gram dan diberi nomor barang bukti 4164/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7112 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode L.04) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2649 gram dan diberi nomor barang bukti 4165/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8507 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode M.01) berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat logo “squad game” dengan berat netto seluruhnya 9,9668 gram dan diberi nomor barang bukti 4166/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 8,9808 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode N.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,5087 gram dan diberi nomor barang bukti 4167/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,1693 gram;

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode N.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0021 gram dan diberi nomor barang bukti 4168/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6996 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode N.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2290 gram dan diberi nomor barang bukti 4169/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode N.04) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 3,9551 gram dan diberi nomor barang bukti 4170/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,5627 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode O.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6485 gram dan diberi nomor barang bukti 4171/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2968 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode O.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0309 gram dan diberi nomor barang bukti 4172/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7310 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode O.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2211 gram dan diberi nomor barang bukti 4173/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8094 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode P.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6471 gram dan diberi nomor barang bukti 4174/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2839 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode P.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0082 gram dan diberi nomor barang bukti 4175/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7110 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode P.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 5,5488 gram dan diberi nomor barang bukti 4176/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 5,1343 gram;

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode Q.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 5,0064 gram dan diberi nomor barang bukti 4177/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 4,6693 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode Q.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 2,9836 gram dan diberi nomor barang bukti 4178/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6824 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode Q.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 5,5480 gram dan diberi nomor barang bukti 4179/2023/NF;

Barang bukti dengan nomor 4142/2020/NF, 4145/2023/NF, 4146/2023/NF, 4151/2023/NF, 4152/2023/NF, 4159/2023/NF s.d 4179/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 37** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.01) berisikan 2 (dua) butir tablet warna pink logo “instagram” dengan berat netto seluruhnya 0,6783 gram dan diberi nomor barang bukti 4143/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,3374 gram;

Barang bukti dengan nomor 4143/2020/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **N,N-Dimethylpentylone** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 214** dan diatur dalam **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.02) berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 0,7252 gram dan diberi nomor barang bukti 4144/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,3820 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.07) berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan diberi nomor barang bukti 4153/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,2074 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.07) berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 0,3612 gram dan

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 4154/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1984 gram;

Barang bukti dengan nomor 4144/2020/NF, 4153/2023/NF, 4154/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **pFPP** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 183** dan diatur dalam **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.04) berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,3195 gram dan diberi nomor barang bukti 4147/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1142 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.04) berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3114 gram dan diberi nomor barang bukti 4148/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1221 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.05) berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,3048 gram dan diberi nomor barang bukti 4149/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1324 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.05) berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3179 gram dan diberi nomor barang bukti 4150/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,2023 gram;

Barang bukti dengan nomor 4147/2020/NF s.d 4150/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **Heroina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 19** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.08) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1190 gram dan diberi nomor barang bukti 4155/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 1,094 gram;

Barang bukti dengan nomor 4155/2020/NF s.d 4158/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti perkara nama Terdakwa **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** Nomor SP-Musnah B7-199.C/X/2023/Dittipidnarkoba tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Kasubdit I Selaku Penyidik Dr. JEAN CALVIN SIMANJUNTAK, S.I.K., M.H.;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Staff Riksa Labfor Bareskrim Polri, dan Jaksa Penuntut Umum telah dimusnahkan barang bukti narkoba jenis Sabu dan Ecstasy berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti perkara nama Terdakwa Nomor SP-Musnah B7-199.C/X/2023/Dittipidnarkoba tanggal 23 Oktober 2023 yaitu :
 - Tas Ransel waran merah berisi 10 buah plastic hitam masing-masing berisi 1 buah plastic bening isi tablet warna ungu sebanyak 4.500 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18.000 gram, dimusnahkan sebanyak 17.980 gram dan sisih sebanyak 8 gram;
 - Plastik hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 27,3 gram, dimusnahkan sebanyak 26,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 10,8 gram, dimusnahkan sebanyak 10,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 9,6 gram, dimusnahkan sebanyak 9 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 29,4 gram, dimusnahkan sebanyak 28,8 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18,3 gram, dimusnahkan sebanyak 17,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna merah dan kuning diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 4,8 gram, dimusnahkan sebanyak 4,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna coklat dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 11,7 gram, dimusnahkan sebanyak 11,1 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 90 gram, dimusnahkan sebanyak 89 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi ablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 5.040 gram, dimusnahkan sebanyak 5.037 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna orange sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna Crem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi 10 buah plastic bening masing-masing berisi isi tablet warna coklat sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 15.000 gram, dimusnahkan sebanyak 14.994 gram dan sisih sebanyak 6 gram;

➤ Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi 5 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna orange sebanyak 1.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kardus coklat berisi 3 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 4.500 gram, dimusnahkan sebanyak 4.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 3 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 7.560 gram, dimusnahkan sebanyak 7.557 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih sebanyak 3 gram

Jumlah total pemusnahan sebanyak 88.865,7 gram dan sisih sebanyak 82,2 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira jam 20.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat didepan pintu gerbang perumahan Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang

Halaman 20 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira jam 10.00 WIB **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO ANDRI (DPO/B.15-141/IX/2023/Dittipidnarkoba tanggal 18 September 2023)** mendapatkan Narkotika jenis ekstacy dari **ANDRI (DPO/B.15-141/IX/2023/Dittipidnarkoba tanggal 18 September 2023)** yang diambil didalam 1 (Satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol B9204PCI yang didalamnya sudah berisikan Narkotika jenis ekstasi yang terparkir di Starbuck tepatnya di Pantai Indah Kapuk yang mana kunci mobilnya ada dibalik plat mobil bagian belakang, lalu **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** membawa mobil tersebut menuju ke rumah **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** sekira jam 18.30 Wib tepatnya di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** menurunkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat dan menyimpannya di bawah tangga dekat dapur;
- Bahwa sekira jam 19.00 Wib **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** memindahkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat tersebut ke dalam kamar, selanjutnya **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** membuka kardus tersebut dan ternyata isinya adalah plastic bening berisi makanan kucing pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis ekstasi warna ungu, setelah itu **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** menimbang seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dan membungkus masing-masing per plastik dengan menggunakan plastik warna hitam, dan seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna merah dan disimpan didalam kamar;

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 20.20 Wib **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO** keluar rumah untuk mencari makan malam, namun setibanya didepan pintu gerbang perumahan Perumahan Suvana Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, tiba-tiba datang **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** yang merupakan anggota kepolisian Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait penyalahgunaan narkoba mengamankan **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** bersama-sama dengan **Terdakwa II RISDIANTO**, lalu **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** mengamankan handphone milik Terdakwa I dan II, kemudian Terdakwa I dan II diinterogasi dan menyuruh menunjukkan rumah Terdakwa I dan II, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib sesampainya di rumah **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO**, **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** melakukan penggeledahan pada rumah **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** dengan disaksikan oleh **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** serta security pihak Cluster, setelah itu ditemukan barang bukti berupa :

- tas ransel warna merah berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak ±45.000 (empat puluh lima ribu butir) yang disimpan didalam kamar **Terdakwa I dan II**,
- plastic hitam berisikan 7 plastik berisi total ±373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi
- 4 plastik berisi total ±330 Gram narkoba jenis sabu
- Pipet kaca yang disimpan dibawah tangga
- Kardus coklat berisi plastic berisi makanan kucing dan Stereofoam yang diletakan didekat tangga
- Timbangan digital
- Alat press
- Plastic vacuum
- Handphone merk ITEl Yang disimpan didalam lemari kamar

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** mengaku bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut didapat dan diambil dari dalam mobil grandmax warna putih yang diambil dari starbuck pantai indah kapuk dan terparkir di rumah **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO**, sehingga **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** juga melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** diminta oleh **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** untuk berpura-pura tetap komunikasi dengan ANDRI seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa tidak lama ketika **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** sedang diinterogasi tiba-tiba ada pesan melalui whatsapp dari ANDRI yang intinya **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** disuruh untuk mengambil mobil di daerah Komple Elang Laut Penjaringan Jakarta Utara yang kunci mobilnya ada didalam dashboard mobil Daihatsu grandma warna putih Nopol B9204PCI, lalu **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** mencari kunci tersebut, setelah kunci ditemukan, **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** dibawa ke daerah sesuai arahan **ANDRI**;
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib, **saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI** berhasil menemukan mobil grandma warna putih Nopol B9017TRO yang terparkir di parkiran mobil Komplek Elang Boulevard Jalan Pantai Indah Selatan Jakarta Utara dan ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh **Terdakwa I** dan **II** beserta security setempat ditemukan adan barang bukti berupa :
 - 7 kardus warna coklat masing-masing berisi narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan ± 235.600 butir
 - Plastic berisi makanan kucing dan stereofoam
 - 1 buah koper warna hitam
 - 1 buah tas ransel
 - 3 buah tas jinjing
- Bahwa kemudian **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** telah melakukan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab: 4305/ NNF / 2023, tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda-tangani oleh para Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI. S.Si.,M.Farm., bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna ungu logo “tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 9,6335 gram dan diberi nomor barang bukti 4142/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 8,6874 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.03) berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 0,3123 gram dan diberi nomor barang bukti 4145/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1737 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.03) berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink logo “+ plus” dengan berat netto seluruhnya 0,3574 gram dan diberi nomor barang bukti 4146/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1991 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.06) berisikan 1 (satu) butir tablet warna merah logo “C” dengan berat netto seluruhnya 0,2545 gram dan diberi nomor barang bukti 4151/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1806 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.06) berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “C” dengan berat netto seluruhnya 0,2691 gram dan diberi nomor barang bukti 4152/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1180 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode K.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6632 gram dan diberi nomor barang bukti 4159/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2645 gram;

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode K.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2251 gram dan diberi nomor barang bukti 4160/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,7852 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode K.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0017 gram dan diberi nomor barang bukti 4161/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6999 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode L.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6188 gram dan diberi nomor barang bukti 4162/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2211 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode L.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram dan diberi nomor barang bukti 4163/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,5797 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode L.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0101 gram dan diberi nomor barang bukti 4164/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7112 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode L.04) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2649 gram dan diberi nomor barang bukti 4165/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8507 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode M.01) berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat logo “squad game” dengan berat netto seluruhnya 9,9668 gram dan diberi nomor barang bukti 4166/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 8,9808 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode N.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,5087 gram dan diberi nomor barang bukti 4167/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,1693 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode N.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0021 gram dan diberi nomor barang bukti 4168/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6996 gram;

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode N.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2290 gram dan diberi nomor barang bukti 4169/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode N.04) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 3,9551 gram dan diberi nomor barang bukti 4170/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,5627 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode O.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6485 gram dan diberi nomor barang bukti 4171/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2968 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode O.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0309 gram dan diberi nomor barang bukti 4172/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7310 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode O.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2211 gram dan diberi nomor barang bukti 4173/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8094 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode P.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6471 gram dan diberi nomor barang bukti 4174/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2839 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode P.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0082 gram dan diberi nomor barang bukti 4175/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7110 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode P.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 5,5488 gram dan diberi nomor barang bukti 4176/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 5,1343 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode Q.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 5,0064 gram dan diberi nomor barang bukti 4177/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 4,6693 gram;

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) bungkus plastic klip (kode Q.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo "Redbull" dengan berat netto seluruhnya 2,9836 gram dan diberi nomor barang bukti 4178/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6824 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastic klip (kode Q.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo "domino" dengan berat netto seluruhnya 5,5480 gram dan diberi nomor barang bukti 4179/2023/NF;

Barang bukti dengan nomor 4142/2020/NF, 4145/2023/NF, 4146/2023/NF, 4151/2023/NF, 4152/2023/NF, 4159/2023/NF s.d 4179/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 37** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

➤ 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.01) berisikan 2 (dua) butir tablet warna pink logo "instagram" dengan berat netto seluruhnya 0,6783 gram dan diberi nomor barang bukti 4143/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,3374 gram;

Barang bukti dengan nomor 4143/2020/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **N,N-Dimethylpentylone** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 214** dan diatur dalam **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

➤ 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.02) berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 0,7252 gram dan diberi nomor barang bukti 4144/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,3820 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.07) berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan diberi nomor barang bukti 4153/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,2074 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.07) berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 0,3612 gram dan diberi nomor barang bukti 4154/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1984 gram;

Barang bukti dengan nomor 4144/2020/NF, 4153/2023/NF, 4154/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **pFPP** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 183** dan diatur dalam **Lampiran**

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.04) berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,3195 gram dan diberi nomor barang bukti 4147/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1142 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.04) berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3114 gram dan diberi nomor barang bukti 4148/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1221 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.05) berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,3048 gram dan diberi nomor barang bukti 4149/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1324 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.05) berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3179 gram dan diberi nomor barang bukti 4150/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,2023 gram;

Barang bukti dengan nomor 4147/2020/NF s.d 4150/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **Heroin** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 19** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode D.08) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1190 gram dan diberi nomor barang bukti 4155/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 1,094 gram;

Barang bukti dengan nomor 4155/2020/NF s.d 4158/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti perkara nama Terdakwa **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** Nomor SP-Musnah B7-199.C/X/2023/Dittipidnarkoba tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Kasubdit I Selaku Penyidik Dr. JEAN CALVIN SIMANJUNTAK, S.I.K., M.H.;

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Staff Riksa Labfor Bareskrim Polri, dan Jaksa Penuntut Umum telah dimusnahkan barang bukti narkoba jenis Sabu dan Ecstasy berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti perkara nama Terdakwa Nomor SP-Musnah B7-199.C/X/2023/Dittipidnarkoba tanggal 23 Oktober 2023 yaitu :

- Tas Ransel waran merah berisi 10 buah plastic hitam masing-masing berisi 1 buah plastic bening isi tablet warna ungu sebanyak 4.500 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18.000 gram, dimusnahkan sebanyak 17.980 gram dan sisih sebanyak 8 gram;
- Plastik hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 27,3 gram, dimusnahkan sebanyak 26,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 10,8 gram, dimusnahkan sebanyak 10,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 9,6 gram, dimusnahkan sebanyak 9 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 29,4 gram, dimusnahkan sebanyak 28,8 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18,3 gram, dimusnahkan sebanyak 17,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna merah dan kuning diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 4,8 gram, dimusnahkan sebanyak 4,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna coklat dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 11,7 gram, dimusnahkan sebanyak 11,1 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 90 gram, dimusnahkan sebanyak 89 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi ablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 5.040 gram, dimusnahkan sebanyak 5.037 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna orange sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna Crem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kardus coklat berisi 10 buah plastik bening masing-masing berisi isi tablet warna coklat sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 15.000 gram, dimusnahkan sebanyak 14.994 gram dan sisih sebanyak 6 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 5 buah plastik bening masing-masing isi tablet warna orange sebanyak 1.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 3 buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 4.500 gram, dimusnahkan sebanyak 4.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 3 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 7.560 gram, dimusnahkan sebanyak 7.557 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.970 gram dan sisih sebanyak 3 gram

Jumlah total pemusnahan sebanyak 88.865,7 gram dan sisih sebanyak 82,2 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKA HUDOYONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa pada bulan September 2023, saksi bersama Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang diantaranya

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Much Anief Fahrezi melakukan penyelidikan terkait adanya informasi mengenai peredaran Narkotika di wilayah DKI Jakarta, kemudian setelah melalui proses penyelidikan pada tanggal 12 September 2023 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafael Ricko Cassano dan terdakwa Risdianto, karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No. 29 Kelurahan Wana Kerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten dan di parkir Mobil Komplek Elang Laut Boulevard Jl. Pantai Indah Selatan RT 003 RW 003 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa prosesnya sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan, kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFAEL dan terdakwa RISDIANTO terkait tindak pidana Narkotika yang terjadi di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No. 29 Kabupaten Tangerang, Banten dan di parkir mobil Komplek Elang Laut Boulevard Jl. Pantai Indah Selatan, Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Pertengahan bulan Juli 2023 :

Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi terkait adanya peredaran Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu yang diduga berasal dari luar negeri, yang mana untuk diedarkan ke wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang berada di Indonesia dengan modus operandi penyerahan Narkotika disembunyikan atau diletakkan di dalam mobil yang di mapping (diletakkan) di suatu tempat tertentu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta Tim melakukan penyelidikan.

Awal bulan September 2023 :

Dalam proses penyelidikan saksi beserta Tim memperoleh tambahan informasi bahwa pelaku peredaran Narkotika tersebut diketahui tinggal di suatu Perumahan di daerah Perumahan Suvarna Sari Kabupaten Tangerang, kemudian saksi beserta Tim melanjutkan penyelidikan & pengamatan di daerah Perumahan tersebut.

Tanggal 12 September 2023 :

Setelah melalui proses penyelidikan dan pengamatan saksi dan Tim mencurigai sebuah rumah yang berada di Cluster Daru 3 No 29 Perumahan Suvarna Sari Kab. Tangerang, Banten, kemudian saksi dan Tim melihat dan mencurigai ada 2 orang penghuni rumah tersebut keluar dari rumah menuju pintu keluar Cluster Daru Perumahan Suvarna Sari,

Halaman 33 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 orang tersebut yang beridentitas RAFAEL dan RISDIANTO, kemudian menyita 2 buah handphone milik para terdakwa, setelah itu Tim membawa para terdakwa ke rumah yang mereka huni karena saksi dan Tim akan melakukan penggeledahan rumah, kemudian dengan disaksikan para terdakwa dan sekuriti Perumahan sekitar pukul 20.30 WIB saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah Cluster Daru 3 No 29 Perumahan Suvarna Sari dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah tas ransel warna merah berisi 10 bungkus plastik berisi Ecstasy dengan jumlah total 45.000 butir
- 1 buah plastik hitam berisi 7 bungkus plastik berisi Ecstasy dengan jumlah total 373 butir dan 4 bungkus plastik berisi Shabu jumlah total 330 gram
- 1 buah kardus coklat berisi makanan kucing & sterofom
- 1 buah timbangan digital
- 1 buah alat press
- 1 bungkus plastik vakum
- 1 buah handphone Itel warna biru
- 1 unit mobil Grandmax warna putih Nopol B 9204 PCI berikut BPKB & STNK

Ketika dilakukan interogasi terdakwa RAFAEL dan RISDIANTO mengakui :

- RAFAEL dan RISDIANTO disuruh seseorang yang dikenalnya dengan panggilan ANDRI (DPO) untuk mengambil mobil berisi Narkotika untuk selanjutnya disimpan dirumahnya
- RAFAEL dan RISDIANTO pada tanggal 12 September 2023 telah melakukan perbuatan mengambil mobil Grandmax NopolB 9204 PCI berisi 45.000 butir Ecstasy di parkiran starbuck, Pantai Indah Kapuk Jakut, kemudian mobil dibawa ke rumahnya dan Ecstasy dikeluarkan dari mobil dan disimpan di tas ransel, kemudian disimpan di dalam rumahnya.

Dalam proses interogasi, Tim menemukan chat whatsapp yang terdapat di handphone merk ITTEL milik RAFAEL ada instruksi yang diduga dari ANDRI (DPO) kepada RAFAEL untuk mengambil mobil lagi dengan Nopol B 9017 TRO di parkiran samping Starbuck yang mana kunci mobilnya ditaruh di dalam dashboard Grandmax Nopol B 9204 PCI yang sebelumnya telah mereka ambil, berdasarkan instruksi lanjutan tersebut sehingga Tim



mencari dan menemukan sebuah kunci mobil di dalam dashboard Grandmax Nopol B 9204 PCI, kemudian Tim melakukan pengembangan dengan membawa RAFAEL dan RISDIANTO ke tempat sesuai petunjuk tersebut, setelah melalui proses pencarian sekitar pukul 23.00 WIB Tim berhasil menemukan mobil Grandmax warna putih Nopol B 9017 TRO yang terparkir di parkir mobil Komplek Elang Laut Boulevard Jl. Pantai Indah Selatan, Jakarta Utara, kemudian di hadapan RAFAEL dan RISDIANTO dengan disaksikan petugas sekuriti setempat Tim melakukan penggeledahan mobil tersebut dan ditemukan barang bukti di dalam mobil tersebut :

- 7 buah kardus warna coklat masing-masing berisi pil Ecstasy, makanan kucing & sterofom dengan jumlah total sebanyak 235.600 butir Ecstasy
- 1 buah koper warna hitam
- 1 buah tas ransel
- 3 buah tas jinjing

Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut sehingga Tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti Ecstasy maupun barang bukti lain yang ditemukan di dalam mobil serta menyita mobil Grandmax warna putih Nopol B 9017 TRO berikut BPKB dan STNK dan atas perbuatannya tersebut sehingga saksi dan Tim membawa para terdakwa dan barang buktinya ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah barang bukti yang saksi sita bersama Tim dari terdakwa Rafael dan terdakwa Risdianto dirinci barang bukti oleh Penyidik sehingga saksi mengetahui rinciannya adalah sebagai berikut:

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH SITA BRUTTO		
		SATUAN	BUTIR	GRAM
B	Perumahan Suvarna Sari Daru 3 No 29			
1	Tas Ransel waran merah berisi 10 buah plastic hitam masing-masing berisi 1 buah plastic bening isi tablet warna ungu sebanyak 4.500 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	45.000	18.000
2	Plastik hitam berisi :			
	a Plastic bening berisi tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	91	27,3
	b Plastic bening berisi tablet warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	36	10,8
	c Plastic bening berisi tablet	1 buah	32	9,6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy			
	d	Plastic bening berisi tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	98	29,4
	E	Plastic bening berisi tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	61	18,3
	F	Plastic bening berisi tablet warna merah dan kuning diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	16	4,8
	G	Plastic bening berisi tablet warna coklat dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	39	11,7
	H	Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	-	80
	I	Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	-	90
	J	Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	-	80
	K	Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	-	80
	L	Pipet kaca	95 buah	-	-
3		Kardus Coklat berisi :	1 buah	-	-
	A	Makanan Kucing	2 bungkus	-	-
	B	Seterofom	3 bungkus	-	-
4		Timbangan digital	1 buah	-	-
5		Alat pres	1 buah	-	-
6		Plastik Facum/pengemas	1 bungkus	-	-
7		handphone merek Itel warna biru dengan nomor whatshap 081249698154 dengan Imei 1 : 355485660938907 dan Imei 2 : 355485660938915	1 buah	-	-
8		Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9204 PCI berikut BPKB dan STNK	1 unit	-	-
		Parkiran mobil komplek Elang Laut Jakarta Utara			
01		Kardus Coklat berisi :			
	a	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	b	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	c	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	16.800	5.040
	d	Makanan kucing	3 bungkus	-	-

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	e	Sterofom	3 bungkus	-	-
02		Kardus Coklat berisi :			
	a	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	b	plastik bening isi tablet warna orange sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	c	plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	8.400	2.520
	d	plastik bening isi tablet warna Crem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	e	Makanan kucing	3 bungkus	-	-
	f	Sterofom	3 bungkus	-	-
03		Kardus Coklat berisi :			
	a	10 buah plastic bening masing-masing berisi isi tablet warna coklat sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	10 buah	50.000	15.000
	b	Makanan kucing	3 bungkus	-	-
	c	Sterofom	3 bungkus	-	-
04		Kardus Coklat berisi :			
	a	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	b	plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	8.400	2.520
	c	plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	d	5 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna orange sebanyak 1.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	5 buah	5.000	1.500
	e	Makanan kucing	3 bungkus	-	-
	f	Sterofom	3 bungkus	-	-
05		Kardus Coklat berisi :			

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	b	plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	8.400	2.520
	c	plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	d	Makanan kucing	3 bungkus	-	-
	e	Sterofom	3 bungkus	-	-
06	Kardus Coklat berisi :				
	a	3 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	3 buah	15.000	4.500
	b	plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	8.400	2.520
	c	plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	d	Makanan kucing	2 bungkus	-	-
	e	Sterofom	3 bungkus	-	-
07	Kardus Coklat berisi :				
	a	plastik bening isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	b	3 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	3 buah	25.200	7.560
	c	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	d	Makanan kucing	2 bungkus	-	-
	e	Sterofom	4 bungkus	-	-
08	Koper warna hitam		1 buah	-	-
09	Tas ransel		3 buah	-	-
10	Tas Jinjing				
11	Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9017 TRO berikut BPKB dan STNK		1 unit	-	-
12	Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 0816343338		1 unit	-	-
13	Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 082154403725		1 unit	-	-
14	Handphone Itel warna biru		1 unit	-	-

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan nomor 081249698154			
--	---------------------------	--	--	--

- Bahwa terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUCH ANIEF FAHREZI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- Bahwa pada bulan September 2023, saksi bersama Tim dari Subdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang diantaranya bersama dengan Aka Hudoyo melakukan penyelidikan terkait adanya informasi mengenai peredaran Narkotika di wilayah DKI Jakarta, kemudian setelah melalui proses penyelidikan pada tanggal 12 September 2023 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rafael Ricko Cassano dan terdakwa Risdianto, karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No. 29 Kelurahan Wana Kerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten dan di parkir Mobil Komplek Elang Laut Boulevard Jl. Pantai Indah Selatan RT 003 RW 003 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa prosesnya sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan, kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAFAEL dan terdakwa RISDIANTO terkait tindak pidana Narkotika yang terjadi di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No. 29

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Banten dan di parkir mobil Komplek Elang Laut Boulevard Jl. Pantai Indah Selatan, Jakarta Utara adalah sebagai berikut:
Pertengahan bulan Juli 2023 :

Tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi terkait adanya peredaran Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu yang diduga berasal dari luar negeri, yang mana untuk diedarkan ke wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang berada di Indonesia dengan modus operandi penyerahan Narkotika disembunyikan atau diletakkan di dalam mobil yang di mapping (diletakkan) di suatu tempat tertentu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta Tim melakukan penyelidikan.

Awal bulan September 2023 :

Dalam proses penyelidikan saksi beserta Tim memperoleh tambahan informasi bahwa pelaku peredaran Narkotika tersebut diketahui tinggal di suatu Perumahan di daerah Perumahan Suvarna Sari Kabupaten Tangerang, kemudian saksi beserta Tim melanjutkan penyelidikan & pengamatan di daerah Perumahan tersebut.

Tanggal 12 September 2023 :

Setelah melalui proses penyelidikan dan pengamatan saksi dan Tim mencurigai sebuah rumah yang berada di Cluster Daru 3 No 29 Perumahan Suvarna Sari Kab. Tangerang, Banten, kemudian saksi dan Tim melihat dan mencurigai ada 2 orang penghuni rumah tersebut keluar dari rumah menuju pintu keluar Cluster Daru Perumahan Suvarna Sari, kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi dan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 orang tersebut yang beridentitas RAFAEL dan RISDIANTO, kemudian menyita 2 buah handphone milik para terdakwa, setelah itu Tim membawa para terdakwa ke rumah yang mereka huni karena saksi dan Tim akan melakukan pengeledahan rumah, kemudian dengan disaksikan para terdakwa dan sekuriti Perumahan sekitar pukul 20.30 WIB saksi dan Tim melakukan pengeledahan rumah Cluster Daru 3 No 29 Perumahan Suvarna Sari dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah tas ransel warna merah berisi 10 bungkus plastik berisi Ecstasy dengan jumlah total 45.000 butir
- 1 buah plastik hitam berisi 7 bungkus plastik berisi Ecstasy dengan jumlah total 373 butir dan 4 bungkus plastik berisi Shabu jumlah total 330 gram

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kardus coklat berisi makanan kucing & sterofom
- 1 buah timbangan digital
- 1 buah alat press
- 1 bungkus plastik vakum
- 1 buah handphone Itel warna biru
- 1 unit mobil Grandmax warna putih Nopol B 9204 PCI berikut BPKB & STNK

Ketika dilakukan interogasi terdakwa RAFAEL dan RISDIANTO mengakui :

- RAFAEL dan RISDIANTO disuruh seseorang yang dikenalnya dengan panggilan ANDRI (DPO) untuk mengambil mobil berisi Narkotika untuk selanjutnya disimpan dirumahnya
- RAFAEL dan RISDIANTO pada tanggal 12 September 2023 telah melakukan perbuatan mengambil mobil Grandmax NopolB 9204 PCI berisi 45.000 butir Ecstasy di parkirán starbuck, Pantai Indah Kapuk Jakut, kemudian mobil dibawa ke rumahnya dan Ecstasy dikeluarkan dari mobil dan disimpan di tas ransel, kemudian disimpan di dalam rumahnya.

Dalam proses interogasi, Tim menemukan chat whatsapp yang terdapat di handphone merk ITEL milik RAFAEL ada instruksi yang diduga dari ANDRI (DPO) kepada RAFAEL untuk mengambil mobil lagi dengan Nopol B 9017 TRO di parkirán samping Starbuck yang mana kunci mobilnya ditaruh di dalam dashboard Grandmax Nopol B 9204 PCI yang sebelumnya telah mereka ambil, berdasarkan instruksi lanjutan tersebut sehingga Tim mencari dan menemukan sebuah kunci mobil di dalam dashboard Grandmax Nopol B 9204 PCI, kemudian Tim melakukan pengembangan dengan membawa RAFAEL dan RISDIANTO ke tempat sesuai petunjuk tersebut, setelah melalui proses pencarian sekitar pukul 23.00 WIB Tim berhasil menemukan mobil Grandmax warna putih Nopol B 9017 TRO yang terparkir di parkirán mobil Komplek Elang Laut Boulevard J1. Pantai Indah Selatan, Jakarta Utara, kemudian di hadapan RAFAEL dan RISDIANTO dengan disaksikan petugas sekuriti setempat Tim melakukan pengeledahan mobil tersebut dan diternukan barang bukti di dalam mobil tersebut :

- 7 buah kardus warna coklat masing-masing berisi pil Ecstasy, makanan kucing & sterofom dengan jumlah total sebanyak 235.600 butir Ecstasy
- 1 buah koper warna hitam

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah tas ransel
- 3 buah tas jinjing

Berdasarkan hasil penggeledahan tersebut sehingga Tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti Ecstasy maupun barang bukti lain yang ditemukan di dalam mobil serta menyita mobil Grandmax warna putih Nopol B 9017 TRO berikut BPKB dan STNK dan atas perbuatannya tersebut sehingga saksi dan Tim membawa para terdakwa dan barang buktinya ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah barang bukti yang saksi sita bersama Tim dari terdakwa Rafael dan terdakwa Risdianto dirinci barang bukti oleh Penyidik sehingga saksi mengetahui rinciannya adalah sebagai berikut:

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH SITA BRUTTO		
		SATUAN	BUTIR	GRAM
B	Perumahan Suvarna Sari Daru 3 No 29			
1	Tas Ransel waran merah berisi 10 buah plastic hitam masing-masing berisi 1 buah plastic bening isi tablet warna ungu sebanyak 4.500 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	45.000	18.000
2	Plastik hitam berisi :			
	a Plastic bening berisi tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	91	27,3
	b Plastic bening berisi tablet warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	36	10,8
	c Plastic bening berisi tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	32	9,6
	d Plastic bening berisi tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	98	29,4
	E Plastic bening berisi tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	61	18,3
	F Plastic bening berisi tablet warna merah dan kuning diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	16	4,8
	G Plastic bening berisi tablet warna coklat dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	39	11,7
	H Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	-	80
	I Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	-	90



	J	Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	-	80
	K	Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu	1 buah	-	80
	L	Pipet kaca	95 buah	-	-
3		Kardus Coklat berisi :	1 buah	-	-
	A	Makanan Kucing	2 bungkus	-	-
	B	Seterofom	3 bungkus	-	-
4		Timbangan digital	1 buah	-	-
5		Alat pres	1 buah	-	-
6		Plastik Facum/pengemas	1 bungkus	-	-
7		handphone merek Itel warna biru dengan nomor whatshap 081249698154 dengan Imei 1 : 355485660938907 dan Imei 2 : 355485660938915	1 buah	-	-
8		Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9204 PCI berikut BPKB dan STNK	1 unit	-	-
		Parkiran mobil kompleks Elang Laut Jakarta Utara			
01		Kardus Coklat berisi :			
	a	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	b	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	c	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	16.800	5.040
	d	Makanan kucing	3 bungkus	-	-
	e	Sterofom	3 bungkus	-	-
02		Kardus Coklat berisi :			
	a	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	b	plastik bening isi tablet warna orange sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	c	plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	8.400	2.520
	d	plastik bening isi tablet warna Crem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis	1 buah	5.000	1.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Ecstasy			
	e	Makanan kucing	3 bungkus	-	-
	f	Sterofom	3 bungkus	-	-
03	Kardus Coklat berisi :				
	a	10 buah plastik bening masing-masing berisi isi tablet warna coklat sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	10 buah	50.000	15.000
	b	Makanan kucing	3 bungkus	-	-
	c	Sterofom	3 bungkus	-	-
04	Kardus Coklat berisi :				
	a	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	b	plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	8.400	2.520
	c	plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	d	5 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna orange sebanyak 1.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	5 buah	5.000	1.500
	e	Makanan kucing	3 bungkus	-	-
	f	Sterofom	3 bungkus	-	-
05	Kardus Coklat berisi :				
	a	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	b	plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	8.400	2.520
	c	plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	d	Makanan kucing	3 bungkus	-	-
	e	Sterofom	3 bungkus	-	-
06	Kardus Coklat berisi :				
	a	3 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	3 buah	15.000	4.500

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



	b	plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	8.400	2.520
	c	plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	d	Makanan kucing	2 bungkus	-	-
	e	Sterofom	3 bungkus	-	-
07		Kardus Coklat berisi :			
	a	plastik bening isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	1 buah	5.000	1.500
	b	3 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	3 buah	25.200	7.560
	c	2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy	2 buah	10.000	3.000
	d	Makanan kucing	2 bungkus	-	-
	e	Sterofom	4 bungkus	-	-
08		Koper warna hitam	1 buah	-	-
09		Tas ransel	3 buah	-	-
10		Tas Jinjing			
11		Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9017 TRO berikut BPKB dan STNK	1 unit	-	-
12		Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 0816343338	1 unit	-	-
13		Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 082154403725	1 unit	-	-
14		Handphone Itel warna biru dengan nomor 081249698154	1 unit	-	-

- Bahwa terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUGENG RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai sekuriti di komplek Elang laut Boulevard Penjaringan, Jakarta utara dengan jabatan saat ini sebagai anggota, sehingga memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjaga kamanan dan ketertiban di lingkungan komplek.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 september 2023 saksi sedang melaksanakan tugas jaga di komplek Elang Boulevard Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa ketika saksi sedang melaksanakan tugas jaga pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB ketika saksi sedang jaga di lingkungan Komplek Elang Laut Boulevard Penjaringan, Jakarta Utara, saya dipanggil oleh pihak Kepolisian dari mabes karena polisi akan melakukan penggeledahan terhadap mobil Grandmax warna putih Nopol B9017 TRO yang terparkir di parkiran mobil Komplek Elang Laut Boulevard Penjaringan, Jakarta Utara karena diduga didalam mobil tersebut ada Narkoba, kemudian saksi disuruh pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan mobil tersebut, selain itu saksi juga melihat pihak Kepolisian sudah membawa 2 orang laki-laki yang sepertinya sudah ditangkap terlebih dahulu. Dalam proses penggeledahan mobil tersebut saksi melihat dan diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa di dalam mobil tersebut polisi menemukan dan menyita barang bukti Narkotika jenis Ecstasy yang disembunyikan di dalam beberapa kardus coklat, tidak lama kemudian pihak Kepolisian membawa 2 orang tersebut beserta mobil grandmax warna putih Nopol B 9017 tro dan barang bukti Narkotika keluar Komplek Elang Laut Boulevard penjaringan untuk dilakukan pengembangan.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa I Rafael Ricko Cassano dan Terdakwa II Risdianto, karena kedua orang tersebut yang dibawa pihak Kepolisian ketika akan melakukan penggeledahan mobil Grandmax warna putih Nopol B 9017 TRO yang terparkir di parkiran mobil Komplek Laut Boulevard Penjaringan, Jakarta Utara, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut. Dan saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan, karena mobil Grandmax warna putih Nopol B 9017 TRO tersebut yang terparkir di parkiran mobil Komplek Elang Laut Boulevard Penjaringan, Jakarta

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan saksi melihat di dalam mobil tersebut ditemukan Narkoba jenis Ecstasy.

- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan, karena barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy tersebut yang ditemukan oleh pihak Kepolisian ketika melakukan penggeledahan mobil Grandmax warna putih Nopol B 9017 TRO di parkir mobil Kopmlek Elang Laut Boulevard Penjaringan, Jakarta Utara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi REZA AGUS SEPTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang saya bekerja sebagai sekuriti di Perumahan Suvana Sari Cluster Daru dengan Jabatan saat ini sebagai Komandan Regu, sehingga memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengkoordinir anggota sekuriti untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan komplek.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saya sedang melaksanakan tugas jaga di Perumahan Suvana Sari Cluster Daru.
- Bahwa ketika saksi sedang melaksanakan tugas jaga pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 20.20 WIB ketika saya sedang berada di pos sekuriti di pintu Cluster Daru Perumahan Suvana Sari, saya menyaksikan pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 orang penghuni rumah di Cluster Daru 3 No. 29 yang kemudian saya ketahui bernama RAFAEL dan RISDIANTO, karena diduga sebagai pelaku Narkoba, kemudian pihak Kepolisian membawa 2 orang tersangka tersebut ke rumahnya di Cluster Daru 3 No. 29 dan menyuruh saya untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sekitar pukul 20.30 WIB, saya sebagai sekuriti perumahan menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan rumah di Cluster Daru 3 No. 29 dan dalam proses penggeledahan saya melihat dan diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa di dalam rumah tersebut Polisi menemukan dan menyita barang bukti Narkotika jenis

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ecstasy dan Shabu serta barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan pidana Narkoba dan 1 unit mobil Grandmax warna putih, kemudian pihak Kepolisian mengarmankan TKP rumah tersebut, tidak lama kemudian pihak Kepolisian membawa 2 orang tersangka keluar perumahan untuk dilakukan pengembangan.

- Bahwa orang sesuai gambar nomor 1 dan 2, karena kedua orang tersebut bernama RAFAEL dan RISDIANTO yang ditangkap pihak Kepolisian di pintu keluar Cluster Daru Perumahan Suvarna Sari pada tanggal 12 September 2023 dan kedua orang tersebut merupakan penghuni rumah di Cluster Daru 3 No. 29 Perumahan Suvarna Sari, namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti sesuai gambar nomor 3, karena mobil Grandmax warna putih Nopol B 9204 PCI tersebut yang terparkir di halaman rumah yang terletak di Cluster Daru 3 No. 29 Perumahan Suvarna Sari yang atas penjelasan Polisi mobil itu telah digunakan oleh RAFAEL dan RISDIANTO untuk mengangkut Narkoba.

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti sesuai gambar nomor 4, karena barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu serta barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan pidana Narkoba tersebut yang ditemukan dan disita pihak Kepolisian ketika melakukan penggeledahan rumah di Cluster Daru 3 No. 29 Perumahan Suvarna Sari.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa RAFAEL RICKO CASSANO :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO sedang berada di Studio Musik yang beralamat di Suparna Jati Cluster 16 No. 37 Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dihubungi oleh ANDRI (DPO/B.15-141/IX/2023/Dltipidnarkoba tanggal 18 September 2023) untuk menyiapkan Handphone dan nomor baru untuk digunakan menjemput

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi, dan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO pulang kerumahnya yang beralamat di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;

- Bahwa setibanya dirumahnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO menyiapkan handphone merk ITEL kemudian saya memberitahukan ANDRI melalui chat WA jika handphone dan nomernya sudah siap, kemudian ANDRI memberitahu jika nanti ada orang yang akan menelepon dan mengarahkan posisi dimana mobil berisi ekstasi yang akan saya ambil.

- Bahwa lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO menyiapkan Handphone merk ITEL dengan nomor 081249698154, kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO memberitahukannya kepada ANDRI melalui chat facetime, selanjutnya ANDRI memberitahu jika nanti akan ada orang yang menelepon dan mengarahkan posisi mobil berisi Narkotika jenis ekstasi yang akan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO ambil;

- Bahwa setelah itu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang intinya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO diarahkan untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol B9204PCI yang didalamnya sudah berisikan Narkotika jenis ekstasi yang terparkir di Starbuck tepatnya di Pantai Indah Kapuk yang mana kunci mobilnya ada dibalik plat mobil bagian belakang, lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menuju ke tempat tersebut menggunakan grabcar;

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO tiba ditempat yang diarahkan tersebut, dan menuju ke mobil yang sudah disiapkan, lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO mengecek isi mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO membawa mobil tersebut menuju ke rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO;

- Bahwa sekira jam 18.30 Wib sesampainya dirumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO tepatnya di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menurunkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat dan menyimpannya di bawah tangga dekat dapur;

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO memindahkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat tersebut ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO membuka kardus tersebut dan ternyata isinya adalah plastic bening berisi makanan kucing pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis ekstasi warna ungu, setelah itu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menimbang seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dan membungkus masing-masing per plastik dengan menggunakan plastik warna hitam, dan seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna merah dan disimpan didalam kamar;

- Bahwa sekira jam 20.20 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO keluar rumah untuk mencari makan malam, namun setibanya didepan pintu gerbang perumahan Perumahan Suwarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, tiba-tiba datang saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI yang mengaku anggota kepolisian Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mengamankan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO, lalu saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI mengamankan handphone milik Terdakwa I dan II, kemudian Terdakwa I dan II diinterogasi dan menyuruh menunjukkan rumah Terdakwa I dan II, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib sesampainya dirumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO, saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO dengan disaksikan oleh Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO serta security Cluster, setelah itu ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tas ransel warna merah berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu butir) yang disimpan didalam kamar.
- plastic hitam berisikan 7 plastik berisi total 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi.
- 4 plastik berisi total ±330 Gram narkotika jenis sabu
- Pipet kaca yang disimpan dibawah tangga
- Kardus coklat berisi plastic berisi makanan kucing dan Stereofom yang diletakan didekat tangga
- Timbangan digital
- Alat press
- Plastic vacuum
- Handphone merk ITELL yang disimpan didalam lemari kamar

- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO mengaku bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut didapat dan diambil dari dalam mobil grandmax warna putih yang diambil dari starbuck pantai indah kapuk dan terparkir di rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO, sehingga saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI juga melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut;

- Bahwa tidak lama ketika Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO sedang diinterogasi tiba-tiba ada pesan masuk pada Handphone merk ITELL milik terdakwa I melalui whatsapp dari ANDRI yang intinya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO disuruh untuk mengambil mobil di daerah Komple Elang Laut Penjaringan Jakarta Utara yang kunci mobilnya ada didalam dashboard mobil Daihatsu grandma warna putih Nopol B 9204 PCI, lalu saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI mencari kunci tersebut, setelah kunci ditemukan, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO dibawa ke daerah sesuai arahan ANDRI;

- Bahwa Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO diminta oleh saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI untuk berpura-pura tetap komunikasi dengan ANDRI seolah-olah tidak terjadi apa-apa;

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.00 Wib, saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI berhasil menemukan mobil grandma warna putih Nopol B9017TRO yang terparkir di parkiran mobil Komplek Elang Boulevard Jalan Pantai Indah Selatan Jakarta Utara dan ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan II beserta security setempat ditemukan adan barang bukti berupa :

- 7 kardus warna coklat masing-masing berisi narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan ± 235.600 butir
- Plastic berisi makanan kucing dan stereofoam
- 1 buah koper warna hitam
- 1 buah tas ransel
- 3 buah tas jinjing

- Bahwa kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Narkotika Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO untuk mengambil dan menyimpan Narkotika adalah ANDRI dan terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO kenal dengan ANDRI diperkenalkan oleh temannya melalui telepon, sedangkan perkenalannya dengan terdakwa II RISDIANTO sekitar bulan Mei 2023 karena disuruh ANDRI untuk memberikan uang guna perpanjangan kontrak rumah yang terdakwa huni.

II. Terdakwa RISDIANTO :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bertemu dengan Terdakwa II RISDIANTO yang sedang berada di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan meminta Terdakwa II RISDIANTO untuk mengantar ke Starbuck tepatnya di Pantai Indah Kapuk untuk mengambil mobil disana atas suruhan ANDRI:

- Bahwa lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO menyiapkan Handphone merk ITELL dengan nomor 081249698154, kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO memberitahukannya kepada

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI melalui chat facetime, selanjutnya ANDRI memberitahu jika nanti akan ada orang yang menelepon dan mengarahkan posisi mobil berisi Narkotika jenis ekstasi yang akan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO ambil;

- Bahwa setelah itu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang intinya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO diarahkan untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol B9204PCI yang didalamnya sudah berisikan Narkotika jenis ekstasi yang terparkir di Starbuck tepatnya di Pantai Indah Kapuk yang mana kunci mobilnya ada dibalik plat mobil bagian belakang, lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menuju ke tempat tersebut menggunakan grabcar;

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO tiba ditempat yang diarahkan tersebut, dan menuju ke mobil yang sudah disiapkan, lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO mengecek isi mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO membawa mobil tersebut menuju ke rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO;

- Bahwa sekira jam 18.30 Wib sesampainya dirumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO tepatnya di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menurunkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat dan menyimpannya di bawah tangga dekat dapur;

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO memindahkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat tersebut ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO membuka kardus tersebut dan ternyata isinya adalah plastic bening berisi makanan kucing pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis ekstasi warna ungu, setelah itu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menimbang seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dan membungkus masing-masing per plastik dengan menggunakan plastik warna hitam, dan seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna merah dan disimpan didalam kamar;

- Bahwa sekira jam 20.20 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO keluar rumah untuk mencari makan malam, namun setibanya didepan pintu gerbang perumahan Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, tiba-tiba datang saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI yang merupakan anggota kepolisian Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait penyalahgunaan narkotika mengamankan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO, lalu saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI mengamankan handphone milik Terdakwa I dan II, kemudian Terdakwa I dan II diinterogasi dan menyuruh menunjukkan rumah Terdakwa I dan II, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib sesampainya di rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO, saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO dengan disaksikan oleh Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO serta security pihak Cluster, setelah itu ditemukan barang bukti berupa :

- tas ransel warna merah berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak ± 45.000 (empat puluh lima ribu butir) yang disimpan didalam kamar Terdakwa I dan II,
- plastic hitam berisikan 7 plastik berisi total ± 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi
- 4 plastik berisi total ± 330 Gram narkotika jenis sabu
- Pipet kaca yang disimpan dibawah tangga
- Kardus coklat berisi plastic berisi makanan kucing dan Stereofom yang diletakan didekat tangga
- Timbangan digital

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat press
- Plastic vacuum
- Handphone merk ITTEL Yang disimpan didalam lemari kamar

- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO mengaku bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut didapat dan diambil dari dalam mobil grandmax warna putih yang diambil dari starbuck pantai indah kapuk dan terparkir di rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO, sehingga saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI juga melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO diminta oleh saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI untuk berpura-pura tetap komunikasi dengan ANDRI seolah-olah tidak terjadi apa-apa;

- Bahwa tidak lama ketika Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO sedang diinterogasi tiba-tiba ada pesan melalui whatsapp dari ANDRI yang intinya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO disuruh untuk mengambil mobil di daerah Komple Elang Laut Penjaringan Jakarta Utara yang kunci mobilnya ada didalam dashboard mobil Daihatsu grandma warna putih Nopol B9204PCI, lalu saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI mencari kunci tersebut, setelah kunci ditemukan, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO dibawa ke daerah sesuai arahan ANDRI;

- Bahwa sekira jam 23.00 Wib, saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI berhasil menemukan mobil grandma warna putih Nopol B9017TRO yang terparkir di parkiran mobil Komple Elang Boulevard Jalan Pantai Indah Selatan Jakarta Utara dan ketika dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan II beserta security setempat ditemukan adan barang bukti berupa :

- 7 kardus warna coklat masing-masing berisi narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan ± 235.600 butir
- Plastic berisi makanan kucing dan stereofoam
- 1 buah koper warna hitam
- 1 buah tas ransel
- 3 buah tas jinjing

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Narkotika Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa II RISDIANTO menerima uang kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. ANDRI untuk biaya kontrak rumah dengan terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO yang beralamat di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 buah Tas Ransel warna merah berisi 10 buah plastik hitam masing-masing berisi 1 buah plastik bening isi tablet warna ungu sebanyak 4500 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18.000 gram, dimusnahkan sebanyak 17.980 gram dan sisih sebanyak 8 gram;
- 2) Plastik hitam berisi :
 - a) 1 (satu) Plastik bening berisi 91 (sembilan puluh satu) tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 27,3 gram, dimusnahkan sebanyak 26,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - b) 1 (satu) Plastik bening berisi 36 (tiga puluh enam) tablet warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 10,8 gram, dimusnahkan sebanyak 10,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - c) 1 (satu) Plastik bening berisi 32 (tiga puluh dua) tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 9,6 gram, dimusnahkan sebanyak 9 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - d) 1 (satu) Plastik bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 29,4 gram, dimusnahkan sebanyak 28,8 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - e) 1 (satu) Plastik bening berisi 61 (enam puluh satu) tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18,3 gram, dimusnahkan sebanyak 17,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - f) 1 (satu) Plastik bening berisi 16 (enam belas) tablet warna merah dan kuning diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 4,8 gram, dimusnahkan sebanyak 4,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) Plastik bening berisi 39 (tiga puluh Sembilan) tablet warna coklat dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 11,7 gram, dimusnahkan sebanyak 11,1 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- h) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- i) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 90 gram, dimusnahkan sebanyak 89 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- j) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- k) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- 3) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih 3 gram;
- b) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 5.040 gram, dimusnahkan sebanyak 5.037 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 4) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna orange sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- d) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna Crem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 5) 1 (satu) buah kardus coklat berisi :
10 (sepuluh) buah plastik bening masing-masing berisi isi tablet warna coklat sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 15.000 gram, dimusnahkan sebanyak 14.994 gram dan sisih sebanyak 6 gram;
- 6) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
b) 1 (satu) bungkus plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
c) 1 (satu) bungkus plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
d) 5 (lima) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna orange sebanyak 1.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 7) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 8) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- a) 3 (tiga) buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 9) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- a) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- b) 3 (tiga) buah plastik bening masing-masin isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 7.560 gram, dimusnahkan sebanyak 7.557 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c) 2 (dua) buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- (Telah dimusnahkan dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti perkara nama Terdakwa Nomor SP-Musnah B7-199.C/X/2023/Dittipidnarkoba tanggal 23 Oktober 2023) dengan barang bukti yang disisihkan agar dirampas untuk dimusnahkan**
- 10) 95 (sembilan puluh lima) buah Pipet kaca.
- 11) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- a) 21 (dua puluh satu) bungkus Makanan Kucing
- b) 25 (dua puluh lima) bungkus Seterofom

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah Timbangan digital ;
- 13) 1 (satu) buah Alat pres;
- 14) 1 (satu) bugkus Plastik Facum/pengemas;
- 15) 1 (satu) buah Koper warna hitam
- 16) 3 (tiga) buah Tas ransel
- 17) Tas Jinjing
- 18) 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru dengan nomor whatshap 081249698154 dengan Imei 1 : 355485660938907 dan Imei 2 : 355485660938915;
- 19) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9204 PCI berikut BPKB dan STNK;
- 20) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9017 TRO berikut BPKB dan STNK;
- 21) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 0816343338;
- 22) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 082154403725;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan keterangannya, paraf dan tanda tangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi-saksi Penuntut Umum tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO sedang berada di Studio Musik yang beralamat di Suparna Jati Cluster 16 No. 37 Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dihubungi oleh ANDRI (DPO/B.15-141/IX/2023/DItipidnarkoba tanggal 18 September 2023) untuk menyiapkan Handphone dan nomor baru untuk digunakan menjemput narkoba jenis ekstasi, dan selanjutnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO pulang kerumahnya yang beralamat di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;

- Bahwa setibanya dirumahnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bertemu Terdakwa II RISDIANTO memberitahu bahwa ada kerjaan dari ANDRI dan disuruh menyiapkan nomor baru, namun Terdakwa II RISDIANTO mengatakan bahwa sudah dihubungi oleh ANDRI terkait hal tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO menyiapkan Handphone merk ITELL dengan nomor 081249698154, kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO memberitahunya kepada ANDRI melalui chat facetime, selanjutnya ANDRI memberitahu jika nanti akan ada orang yang menelepon dan mengarahkan posisi mobil berisi Narkotika jenis ekstasi yang akan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO ambil;
- Bahwa benar setelah itu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang pada intinya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO diarahkan untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol B.9204.PCI yang didalamnya sudah berisikan Narkotika jenis ekstasi yang terparkir di Starbuck tepatnya di Pantai Indah Kapuk yang mana kunci mobilnya ada ditaruh dibalik plat mobil bagian belakang, lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menuju ke tempat tersebut menggunakan grabcar;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO tiba ditempat yang diarahkan tersebut, dan menuju ke mobil yang sudah disiapkan, lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO mengecek isi mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO membawa mobil tersebut menuju ke rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- Bahwa benar sekira jam 18.30 Wib sesampainya dirumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO tepatnya di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Propinsi Banten, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menurunkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat dan menyimpannya di bawah tangga dekat dapur;

- Bahwa benar sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO memindahkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat tersebut ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO membuka kardus tersebut dan ternyata isinya adalah plastic bening berisi makanan kucing pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis ekstasi warna ungu, setelah itu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menimbang seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dan membungkus masing-masing per plastik dengan menggunakan plastik warna hitam, dan seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna merah dan disimpan didalam kamar;

- Bahwa sekira jam 20.20 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO keluar rumah untuk mencari makan malam, namun setibanya didepan pintu gerbang Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, tiba-tiba datang saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI yang merupakan anggota kepolisian Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mengamankan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO, lalu saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI mengamankan handphone milik Terdakwa I dan II, kemudian Terdakwa I dan II diinterogasi dan menyuruh menunjukkan rumah Terdakwa I dan II, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib sesampainya dirumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO, saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO dengan disaksikan oleh Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO serta security pihak Cluster, setelah itu ditemukan barang bukti berupa :

- tas ransel warna merah berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak ±45.000 (empat puluh lima ribu butir) yang disimpan didalam kamar Terdakwa I dan II,
- plastic hitam berisikan 7 plastik berisi total ±373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 plastik berisi total ±330 Gram narkotika jenis sabu
- Pipet kaca yang disimpan dibawah tangga
- Kardus coklat berisi plastic berisi makanan kucing dan Stereofoam yang diletakan didekat tangga
- Timbangan digital
- Alat press
- Plastic vacuum
- Handphone merk ITELYang disimpan didalam lemari kamar
- Bahwa benar ketika dilakukan interogasi oleh saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI, terhadap Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO mengaku bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut didapat dan diambil dari dalam mobil grandmax warna putih yang diambil dari starbuck pantai indah kapuk, sehingga saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI juga melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa benar tidak lama ketika Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO sedang diinterogasi tiba-tiba ada pesan masuk whatsapp lewat handphone ITTEL milik terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dari ANDRI yang intinya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO disuruh untuk mengambil mobil lagi di daerah Komplek Elang Laut Penjaringan Jakarta Utara yang kunci mobilnya ada didalam dashboard mobil Daihatsu grandmax warna putih Nopol B.9204.PCI yang baru mereka ambil, lalu saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI mencari kunci tersebut, setelah kunci ditemukan, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO dibawa ke daerah sesuai arahan ANDRI (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO diminta oleh saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI untuk berpura-pura tetap komunikasi dengan ANDRI seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa benar sekira jam 23.00 Wib, saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI berhasil menemukan mobil grandmax warna putih Nopol B.9017.TRO yang terparkir di parkiran mobil Komplek Elang Boulevard Jalan Pantai Indah Selatan Jakarta Utara dan ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan II beserta security setempat ditemukan dan barang bukti berupa :

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 kardus warna coklat masing-masing berisi narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan ± 235.600 butir
- Plastic berisi makanan kucing dan stereofoam
- 1 buah koper warna hitam
- 1 buah tas ransel
- 3 buah tas jinjing
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan terhadap barang bukti yang dilakukan di perumahan Survana Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang telah ditemukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 13 September 2024 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO.
- Bahwa benar Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram
4. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO ;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “*unsur Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan / tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan, dengan tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dalam tindak pidana Narkotika “Tanpa Hak” mempunyai pengertian yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sepanjang tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI, atas rekomendasi dari Kepala BPOM RI, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan yg lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan dengan tidak memiliki hak untuk itu, atau bertentangan dengan Undang-undang yang mengatur tentang penguasaan dan penggunaan narkotika, dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa I **RAFAEL RICKO CASSANO**, terdakwa II **RISDIANTO Als EBRAHIM ANTHONY** dengan melihat latar belakang dan pengakuan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu baik dari Menteri Kesehatan RI maupun Kepala BPOM RI, dalam Menjual, Membeli, Menerima, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan yang dimaksud dari unsur ini, maka terpenuhilah unsur yang dimaksud dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO sedang berada di Studio Musik yang beralamat di Suparna Jati Cluster 16 No. 37 Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dihubungi oleh ANDRI (DPO/B.15-141/IX/2023/Dlttipidnarkoba tanggal 18 September 2023) untuk menyiapkan Handphone dan nomor baru untuk digunakan menjemput narkotika jenis ekstasi, dan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO pulang kerumahnya yang beralamat di Perumahan Suvana Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setibanya dirumahnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bertemu dengan Terdakwa II RISDIANTO dan memberitahu bahwa ada kerjaan dari ANDRI dan disuruh menyiapkan nomor baru, namun Terdakwa II RISDIANTO mengatakan bahwa sudah dihubungi oleh ANDRI terkait hal tersebut;
- bahwa lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO menyiapkan Handphone merk ITTEL dengan nomor 081249698154, kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO memberitahukannya kepada ANDRI melalui chat facetime, selanjutnya ANDRI memberitahu jika nanti akan ada orang yang menelepon dan mengarahkan posisi mobil berisi Narkotika jenis ekstasi yang akan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO ambil;
- bahwa setelah itu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang intinya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO diarahkan untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol B.9204.PCI yang didalamnya sudah berisikan Narkotika jenis ekstasi yang terparkir di Starbuck tepatnya di Pantai Indah Kapuk yang mana kunci mobilnya ada dibalik plat mobil bagian belakang, lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menuju ke tempat tersebut menggunakan grabcar;
- bahwa sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO tiba ditempat yang diarahkan tersebut, dan menuju ke mobil yang sudah disiapkan, lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO mengecek isi mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO membawa mobil tersebut menuju ke rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO;
- bahwa sekira jam 18.30 Wib sesampainya dirumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO tepatnya di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menurunkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat dan menyimpannya di bawah tangga dekat dapur;

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO memindahkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat tersebut ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO membuka kardus tersebut dan ternyata isinya adalah plastic bening berisi makanan kucing pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis ekstasi warna ungu, setelah itu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menimbang seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dan membungkus masing-masing per plastik dengan menggunakan plastik warna hitam, dan seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna merah dan disimpan didalam kamar;

- bahwa sekira jam 20.20 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO keluar rumah untuk mencari makan malam, namun setibanya didepan pintu gerbang Perumahan Suwarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, tiba-tiba datang saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI yang merupakan anggota kepolisian Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait penyalahgunaan narkotika mengamankan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO, lalu saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI mengamankan handphone milik Terdakwa I dan II, kemudian Terdakwa I dan II diinterogasi dan menyuruh menunjukkan rumah Terdakwa I dan II, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib sesampainya dirumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO, saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO dengan disaksikan oleh Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO serta security pihak Cluster, setelah itu ditemukan barang bukti berupa :

- tas ransel warna merah berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak ±45.000 (empat puluh lima ribu butir) yang disimpan didalam kamar Terdakwa I dan II,

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastic hitam berisikan 7 plastik berisi total ±373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi
- 4 plastik berisi total ±330 Gram narkoba jenis sabu
- Pipet kaca yang disimpan dibawah tangga
- Kardus coklat berisi plastic berisi makanan kucing dan Stereofoam yang diletakan didekat tangga
- Timbangan digital
- Alat press
- Plastic vacuum
- Handphone merk ITELYang disimpan didalam lemari kamar

- bahwa ketika dilakukan interogasi oleh saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO mengaku bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut didapat dan diambil dari dalam mobil grandmax warna putih yang diambil dari starbuck pantai indah kapuk dan terparkir di rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO, sehingga saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI juga melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut;

- bahwa tidak lama ketika Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO sedang diinterogasi tiba-tiba ada pesan melalui whatsapp dari ANDRI (DPO) yang intinya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO disuruh untuk mengambil mobil didaerah Komple Elang Laut Penjaringan Jakarta Utara yang kunci mobilnya ada didalam dashboard mobil Daihatsu grandmax warna putih Nopol B.9204.PCI, selanjutnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO disuruh saksi AKA HUDAYA dan saksi MUCH ANIFEFAHREZI untuk berpura-pura tetap komunikasi dengan ANDRI seolah-oleh tidak terjadi apa-apa lalu saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI mencari kunci tersebut, setelah kunci ditemukan, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO dibawa ke daerah sesuai arahan ANDRI;

- bahwa sekira jam 23.00 Wib, saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI bersama-sama dengan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO berhasil menemukan mobil grandmax warna putih Nopol B.9017.TRO yang terparkir di parkiran mobil Komplek Elang Boulevard Jalan Pantai Indah Selatan Jakarta

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sesuai dengan arahan dan petunjuk dari ANDRI dan ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan II beserta security setempat ditemukan dan barang bukti berupa :

- 7 kardus warna coklat masing-masing berisi narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan ±235.600 butir
- Plastic berisi makanan kucing dan stereofoam
- 1 buah koper warna hitam
- 1 buah tas ransel
- 3 buah tas jinjing

- bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 4305/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023, sehubungan dengan Surat permintaan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Nomor : B/3828/IX/Dittipidnarkoba tanggal 14 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. 4142/2023/NF, 4145/2023/NF, 4146/2023/NF, 4151/2023/NF, 4152/2023/NF, 4159/2023/NF s.d 4179/2023/NF berupa tablet warna ungu, pink, merah, kuning, hijau stabilo, krem, merah jambu, orange, coklat dan hijau tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA.

2. 4143/2023/NF berupa tablet warna pink tersebut diatas adalah benar benar tidak mengandung narkoba dan psikotropika kandungan bahan aktif dari tablet tersebut adalah **N,N-Dimethylpentylone**.

3. 4144/2023/NF, 4153/2023/NF, 4154/2023/NF, berupa tablet warna merah , coklat dan hijau tersebut diatas adalah benar benar mengandung narkoba jenis **pFPP**.

4. 4147/2023/NF s.d 4150/2023/NF berupa tablet warna biru dan putih tersebut diatas adalah benar benar mengandung narkoba jenis **Heroina**.

5. 4155/2023/NF s.d 4158/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina**.

- **Heroina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MDMA** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- **pFPP atau 1-(p-Flourofenil)piperazin** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 183 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **N,N-Dimethylpentylone** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 214 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- bahwa Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab: 4305/ NNF / 2023, tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda-tangani oleh para Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI. S.Si.,M.Farm., bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna ungu logo “tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 9,6335 gram dan diberi nomor barang bukti 4142/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 8,6874 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.03) berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 0,3123 gram dan diberi nomor barang bukti 4145/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1737 gram;

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.03) berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink logo “+ plus” dengan berat netto seluruhnya 0,3574 gram dan diberi nomor barang bukti 4146/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1991 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.06) berisikan 1 (satu) butir tablet warna merah logo “C” dengan berat netto seluruhnya 0,2545 gram dan diberi nomor barang bukti 4151/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1806 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.06) berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “C” dengan berat netto seluruhnya 0,2691 gram dan diberi nomor barang bukti 4152/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1180 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode K.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6632 gram dan diberi nomor barang bukti 4159/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2645 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode K.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2251 gram dan diberi nomor barang bukti 4160/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,7852 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode K.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0017 gram dan diberi nomor barang bukti 4161/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6999 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode L.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6188 gram dan diberi nomor barang bukti 4162/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2211 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode L.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram dan diberi nomor barang bukti 4163/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,5797 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode L.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0101 gram dan diberi nomor barang bukti 4164/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7112 gram;

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode L.04) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2649 gram dan diberi nomor barang bukti 4165/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8507 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode M.01) berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat logo “squad game” dengan berat netto seluruhnya 9,9668 gram dan diberi nomor barang bukti 4166/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 8,9808 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode N.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,5087 gram dan diberi nomor barang bukti 4167/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,1693 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode N.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0021 gram dan diberi nomor barang bukti 4168/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6996 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode N.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2290 gram dan diberi nomor barang bukti 4169/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode N.04) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 3,9551 gram dan diberi nomor barang bukti 4170/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,5627 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode O.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6485 gram dan diberi nomor barang bukti 4171/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2968 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode O.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0309 gram dan diberi nomor barang bukti 4172/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7310 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode O.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2211 gram dan diberi nomor barang bukti 4173/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8094 gram;

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode P.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6471 gram dan diberi nomor barang bukti 4174/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2839 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode P.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0082 gram dan diberi nomor barang bukti 4175/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7110 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode P.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 5,5488 gram dan diberi nomor barang bukti 4176/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 5,1343 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode Q.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 5,0064 gram dan diberi nomor barang bukti 4177/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 4,6693 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode Q.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 2,9836 gram dan diberi nomor barang bukti 4178/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6824 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode Q.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 5,5480 gram dan diberi nomor barang bukti 4179/2023/NF;
- Barang bukti dengan nomor 4142/2020/NF, 4145/2023/NF, 4146/2023/NF, 4151/2023/NF, 4152/2023/NF, 4159/2023/NF s.d 4179/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 37** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.01) berisikan 2 (dua) butir tablet warna pink logo “instagram” dengan berat netto seluruhnya 0,6783 gram dan diberi nomor barang bukti 4143/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,3374 gram;
- Barang bukti dengan nomor 4143/2020/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **N,N-Dimethylpentylone** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 214** dan diatur dalam **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan**

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.02) berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 0,7252 gram dan diberi nomor barang bukti 4144/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,3820 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.07) berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan diberi nomor barang bukti 4153/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,2074 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.07) berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 0,3612 gram dan diberi nomor barang bukti 4154/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1984 gram;

Barang bukti dengan nomor 4144/2020/NF, 4153/2023/NF, 4154/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **pFPP** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 183** dan diatur dalam **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.04) berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,3195 gram dan diberi nomor barang bukti 4147/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1142 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.04) berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3114 gram dan diberi nomor barang bukti 4148/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1221 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.05) berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,3048 gram dan diberi nomor barang bukti 4149/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1324 gram;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.05) berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3179 gram dan diberi nomor barang bukti 4150/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,2023 gram;

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 4147/2020/NF s.d 4150/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **Heroin** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 19** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.08) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1190 gram dan diberi nomor barang bukti 4155/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 1,094 gram;

Barang bukti dengan nomor 4155/2020/NF s.d 4158/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti perkara nama Terdakwa **Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO** dan **Terdakwa II RISDIANTO** Nomor SP-Musnah B7-199.C/X/2023/Dittipidnarkoba tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Kasubdit I Selaku Penyidik Dr. JEAN CALVIN SIMANJUNTAK, S.I.K., M.H.;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Staff Riksa Labfor Bareskrim Polri, dan Jaksa Penuntut Umum telah dimusnahkan barang bukti narkotika jenis Sabu dan Ecstasy berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti perkara nama Terdakwa Nomor SP-Musnah B7-199.C/X/2023/Dittipidnarkoba tanggal 23 Oktober 2023 yaitu :

- Tas Ransel waran merah berisi 10 buah plastic hitam masing-masing berisi 1 buah plastic bening isi tablet warna ungu sebanyak 4.500 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18.000 gram, dimusnahkan sebanyak 17.980 gram dan sisih sebanyak 8 gram;
- Plastik hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 27,3 gram, dimusnahkan sebanyak 26,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastik hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 10,8 gram, dimusnahkan sebanyak 10,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 9,6 gram, dimusnahkan sebanyak 9 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 29,4 gram, dimusnahkan sebanyak 28,8 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18,3 gram, dimusnahkan sebanyak 17,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna merah dan kuning diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 4,8 gram, dimusnahkan sebanyak 4,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi tablet warna coklat dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 11,7 gram, dimusnahkan sebanyak 11,1 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 90 gram, dimusnahkan sebanyak 89 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Plastic hitam berisi Plastic bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi ablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ecstasy dengan berat brutto 5.040 gram, dimusnahkan sebanyak 5.037 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna orange sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna Crem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi 10 buah plastic bening masing-masing berisi isi tablet warna coklat sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 15.000 gram, dimusnahkan sebanyak 14.994 gram dan sisih sebanyak 6 gram;

➤ Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

➤ Kardus coklat berisi 5 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna orange sebanyak 1.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 3 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau satbilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 4.500 gram, dimusnahkan sebanyak 4.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi plastik bening isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 3 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 7.560 gram, dimusnahkan sebanyak 7.557 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- Kardus coklat berisi 2 buah plastik bening masing-masin isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram

Jumlah total pemusnahan sebanyak 88.865,7 gram dan sisih sebanyak 82,2 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan sebagaimana tersebut diatas telah ternyata Para Terdakwa telah menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian "unsur menerima dan menjadi perantara telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan yang dimaksud dari unsur ini, maka terpenuhilah unsur yang dimaksud dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO sedang berada di Studio Musik yang beralamat di Suparna Jati Cluster 16 No. 37 Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dihubungi oleh ANDRI (DPO/B.15-141/IX/2023/Ditpidnarkoba tanggal 18 September 2023) untuk menyiapkan Handphone dan nomor baru untuk digunakan menjemput narkoba jenis ekstasi, dan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO pulang kerumahnya yang beralamat di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa setibanya dirumahnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bertemu dengan Terdakwa II RISDIANTO dan memberitahu bahwa ada kerjaan dari ANDRI dan disuruh menyiapkan nomor baru, namun Terdakwa II RISDIANTO mengatakan bahwa sudah dihubungi oleh ANDRI terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO menyiapkan Handphone merk ITELL dengan nomor 081249698154, kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO memberitahukannya kepada ANDRI melalui chat facetime, selanjutnya ANDRI memberitahu jika nanti akan ada orang yang menelepon dan mengarahkan posisi mobil berisi Narkoba jenis ekstasi yang akan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO ambil;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang intinya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO diarahkan untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil Grandmax warna putih Nopol B.9204.PCI yang didalamnya

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berisikan Narkotika jenis ekstasi yang terparkir di Starbuck tepatnya di Pantai Indah Kapuk yang mana kunci mobilnya ada dibalik plat mobil bagian belakang, lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menuju ke tempat tersebut menggunakan grabcar;

Menimbang, bahwa sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO tiba ditempat yang diarahkan tersebut, dan menuju ke mobil yang sudah disiapkan, lalu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO mengecek isi mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat, kemudian Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO membawa mobil tersebut menuju ke rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO;

Menimbang, bahwa sekira jam 18.30 Wib sesampainya di rumah Terdakwa I RAFAEL RIKO CASSANO tepatnya di Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menurunkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat dan menyimpannya di bawah tangga dekat dapur;

Menimbang, bahwa sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO memindahkan 1 (Satu) buah kardus warna coklat tersebut ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO membuka kardus tersebut dan ternyata isinya adalah plastic bening berisi makanan kucing pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis ekstasi warna ungu, setelah itu Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO menimbang seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dan membungkus masing-masing per plastik dengan menggunakan plastik warna hitam, dan seluruh narkotika jenis ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna merah dan disimpan didalam kamar;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.20 Wib Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO keluar rumah untuk mencari makan malam, namun setibanya didepan pintu gerbang perumahan Perumahan Suvarna Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, tiba-tiba datang saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI yang merupakan anggota kepolisian Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang dapat dipercaya terkait penyalahgunaan narkoba mengamankan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO bersama-sama dengan Terdakwa II RISDIANTO, lalu saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI mengamankan handphone milik Terdakwa I dan II, kemudian Terdakwa I dan II diinterogasi dan menyuruh menunjukkan rumah Terdakwa I dan II, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib sesampainya di rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO, saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO dengan disaksikan oleh Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO serta security pihak Cluster, setelah itu ditemukan barang bukti berupa :

- tas ransel warna merah berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak ± 45.000 (empat puluh lima ribu butir) yang disimpan didalam kamar Terdakwa I dan II,
- plastic hitam berisikan 7 plastik berisi total ± 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi
- 4 plastik berisi total ± 330 Gram narkoba jenis sabu
- Pipet kaca yang disimpan dibawah tangga
- Kardus coklat berisi plastic berisi makanan kucing dan Stereofoam yang diletakan didekat tangga
- Timbangan digital
- Alat press
- Plastic vacuum
- Handphone merk ITTEL yang disimpan didalam lemari kamar

Menimbang, bahwa ketika dilakukan interogasi oleh saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO mengaku bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut didapat dan diambil dari dalam mobil grandmax warna putih yang diambil dari starbuck pantai indah kapuk dan terparkir di rumah Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO, sehingga saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI juga melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama ketika Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO sedang diinterogasi tiba-tiba ada pesan melalui whatsapp dari ANDRI yang intinya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO disuruh untuk mengambil mobil didaerah Komple Elang Laut Penjaringan Jakarta Utara yang kunci mobilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam dashboard mobil Daihatsu grandmax warna putih Nopol B.9204.PCI, lalu saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI mencari kunci tersebut, setelah kunci ditemukan, Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO dibawa ke daerah sesuai arahan ANDRI;

Menimbang, bahwa sekira jam 23.00 Wib, saksi AKA HUDAYA, saksi MUCH ANIFEFAHREZI berhasil menemukan mobil grandmax warna putih Nopol B9017TRO yang terparkir di parkiran mobil Komplek Elang Boulevard Jalan Pantai Indah Selatan Jakarta Utara dan ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan II beserta security setempat ditemukan dan barang bukti berupa :

- 7 kardus warna coklat masing-masing berisi narkoba jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan ±235.600 butir
- Plastic berisi makanan kucing dan stereofon
- 1 buah koper warna hitam
- 1 buah tas ransel
- 3 buah tas jinjing

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab: 4305/ NNF / 2023, tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda-tangani oleh para Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI. S.Si.,M.Farm., bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna ungu logo “tengkorak” dengan berat netto seluruhnya 9,6335 gram dan diberi nomor barang bukti 4142/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 8,6874 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.03) berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 0,3123 gram dan diberi nomor barang bukti 4145/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1737 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.03) berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink logo “+ plus” dengan berat netto seluruhnya 0,3574 gram dan diberi nomor barang bukti 4146/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1991 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.06) berisikan 1 (satu) butir tablet warna merah logo “C” dengan berat netto seluruhnya 0,2545 gram dan diberi nomor barang bukti 4151/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1806 gram;

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.06) berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo “C” dengan berat netto seluruhnya 0,2691 gram dan diberi nomor barang bukti 4152/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1180 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode K.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6632 gram dan diberi nomor barang bukti 4159/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2645 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode K.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2251 gram dan diberi nomor barang bukti 4160/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,7852 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode K.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0017 gram dan diberi nomor barang bukti 4161/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6999 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode L.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6188 gram dan diberi nomor barang bukti 4162/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2211 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode L.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 3,9737 gram dan diberi nomor barang bukti 4163/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,5797 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode L.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0101 gram dan diberi nomor barang bukti 4164/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7112 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode L.04) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2649 gram dan diberi nomor barang bukti 4165/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8507 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode M.01) berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna coklat logo “squad game” dengan berat netto seluruhnya 9,9668 gram dan diberi nomor barang bukti 4166/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 8,9808 gram;

Halaman 84 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode N.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,5087 gram dan diberi nomor barang bukti 4167/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,1693 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode N.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0021 gram dan diberi nomor barang bukti 4168/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6996 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode N.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2290 gram dan diberi nomor barang bukti 4169/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8127 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode N.04) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 3,9551 gram dan diberi nomor barang bukti 4170/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,5627 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode O.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6485 gram dan diberi nomor barang bukti 4171/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2968 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode O.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0309 gram dan diberi nomor barang bukti 4172/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7310 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode O.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 4,2211 gram dan diberi nomor barang bukti 4173/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,8094 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode P.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 3,6471 gram dan diberi nomor barang bukti 4174/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 3,2839 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode P.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 3,0082 gram dan diberi nomor barang bukti 4175/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,7110 gram;

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode P.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 5,5488 gram dan diberi nomor barang bukti 4176/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 5,1343 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode Q.01) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau stabilo logo “Audi RS” dengan berat netto seluruhnya 5,0064 gram dan diberi nomor barang bukti 4177/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 4,6693 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode Q.02) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo “Redbull” dengan berat netto seluruhnya 2,9836 gram dan diberi nomor barang bukti 4178/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,6824 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode Q.03) berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna krem logo “domino” dengan berat netto seluruhnya 5,5480 gram dan diberi nomor barang bukti 4179/2023/NF;
Barang bukti dengan nomor 4142/2020/NF, 4145/2023/NF, 4146/2023/NF, 4151/2023/NF, 4152/2023/NF, 4159/2023/NF s.d 4179/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 37** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.01) berisikan 2 (dua) butir tablet warna pink logo “instagram” dengan berat netto seluruhnya 0,6783 gram dan diberi nomor barang bukti 4143/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,3374 gram;
Barang bukti dengan nomor 4143/2020/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **N,N-Dimethylpentylone** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 214** dan diatur dalam **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.02) berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah berbentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 0,7252 gram dan diberi nomor barang bukti 4144/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,3820 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.07) berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto seluruhnya 0,4012 gram dan

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 4153/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,2074 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.07) berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 0,3612 gram dan diberi nomor barang bukti 4154/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1984 gram;

Barang bukti dengan nomor 4144/2020/NF, 4153/2023/NF, 4154/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **pFPP** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 183** dan diatur dalam **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.04) berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,3195 gram dan diberi nomor barang bukti 4147/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1142 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.04) berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3114 gram dan diberi nomor barang bukti 4148/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1221 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.05) berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,3048 gram dan diberi nomor barang bukti 4149/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1324 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.05) berisikan 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3179 gram dan diberi nomor barang bukti 4150/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,2023 gram;

Barang bukti dengan nomor 4147/2020/NF s.d 4150/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **Heroin** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 19** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.08) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1190 gram dan diberi nomor barang bukti 4155/2023/NF, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 1,094 gram;

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor 4155/2020/NF s.d 4158/2023/NF tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** dan diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas telah ternyata Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan percobaan atau pemufakatan jahat atas perintah dan arahan dari ANDRI (DPO) untuk mengambil, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam jumlah sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jonto Penetapan Nomor 2580/PenPid.B-SITA/2023/PN Tng dan belum sempat di edarkan atau di jual atau dikirimkan ulang telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa mencermati nota pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa Penasihat Hukum para terdakwa mempermasalahkan hal-hal seperti di bawah ini:

1. Tidak ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa I di perumahan suwarna Sari Cluster Daru 3 No.29 dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut baru ditemukan pada penggeledahan yang kedua yang tidak diakui kepemilikannya baik oleh terdakwa I maupun terdakwa II.
2. Tidak ditemukannya tiket Parkir sebagai akses tiket masuk dan keluar dari dan ke lokasi Elang Laut Boulevard Jln Pantai Indah Selatan Jakarta Utara terkait dengan barang bukti yang didapatkan dari mobil Grand Max No.Pol B.9017.TRO aksesnya terhalang dan

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibatasi dengan menggunakan tiket masuk dan keluar. Karena dalam perkara ini **tidak didapatkannya bukti tiket masuk dan tiket keluar** maka dakwaan Penuntut Umum terkait barang bukti yang didapatkan dari mobil Grand Max No.Pol B.9017.TRO menjadi tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan Nota Pembelaan Angka 1 tidak ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu pada saat penangkapan dan penggeledahan di hari pertama namun ditemukan pada saat penggeledahan pada hari kedua yakni keesokan harinya dan ketika dilakukan penggeledahan terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di lantai atas dan menurut saksi barang bukti sabu tersebut ditemukan dibawah tangga kemudian diperlihatkan ditunjukkan pada terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa mengenai hal di atas setelah Majelis membaca Berita Acara Penggeledahan Rumah yang telah ditanda tangani juga oleh terdakwa I dan Terdakwa membenarkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di Perumahan Suvana Sari Cluster Daru 3 No.29 Kelurahan Wana Kerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Banten. sedangkan mengenai keterangan Terdakwa yang membantahnya terkait barang bukti shabu tersebut tidak diketemukan pada penggeledahan pertama, namun mengakui dan membenarkan barang bukti berupa shabu ditemukan pada penggeledahan dihari yang kedua, artrinya membenarkan barang bukti shabu tersebut ditemukan di dalam rumah yang disewa oleh Terdakwa I Rafael Ricko Cassano, oleh karenanya pembelaan Terdakwa tidak beralasan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan Nota Pembelaan Angka 2 dengan dalih tidak ditemukannya tiket parkir didalam mobil menurut Majelis tidak serta merta membuktikan terdakwa I dan terdakwa II tidak bersalah, karena faktanya terdakwa I dan Terdakwa II dua kali telah mengambil mobil yang berisi ektasy atas arahan dan perintah dari ANDRI, menurut Majelis tidak penting siapa yang menaruh/memarkir mobil ditempat tersebut tetapi yang pasti dan faktanya Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil mobil Grandmax yang berisi barang bukti berupa ecstasy atas arahan dan perintah ANDRI (DPO).

Menimbang, bahwa selain semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, alasan-alasan lain yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Nota Pembelaannya tersebut dan Tanggapan atas Replik Penuntut Umum tidak menggoyahkan keterbuktian unsur-unsur delik

Halaman 89 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa I Terdakwa II sendiri haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut lagi atau dengan kata lain merubah tuntutan dari yang semula menuntut terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dirubah dan diganti dengan hukuman mati.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam repliknya tersebut, Majelis Hakim dengan berpedoman pada pasal 182 ayat (1) huruf a dan b, maka tuntutan pidana yang telah disampaikan dan dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan dibaca Majelis, karena dalam hokum formal (KUHP) tidak diatur atau dikenal perubahan tuntutan yang ada hanyalah Penuntut umum dapat menjawab pembelaan terdakwa dan atau Penasihat hokum terdakwa bukan merubah tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jonto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I dan Tergakwa II harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa I dan Tergakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan peran dan perbuatannya masing-masing dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dimana Terdakwa I Rafael Ricko Cassano berperan lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan ANDRI (DPO) sehingga terwujud tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 buah Tas Ransel warna merah berisi 10 buah plastik hitam masing-masing berisi 1 buah plastik bening isi tablet warna ungu sebanyak 4500 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18.000 gram, dimusnahkan sebanyak 17.980 gram dan sisih sebanyak 8 gram;
- 2) Plastik hitam berisi :
 - a) 1 (satu) Plastik bening berisi 91 (Sembilan puluh satu) tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 27,3 gram, dimusnahkan sebanyak 26,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - b) 1 (satu) Plastik bening berisi 36 (tiga puluh enam) tablet warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 10,8 gram, dimusnahkan sebanyak 10,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - c) 1 (satu) Plastik bening berisi 32 (tiga puluh dua) tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 9,6 gram, dimusnahkan sebanyak 9 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - d) 1 (satu) Plastik bening berisi 98 (Sembilan puluh delapan) tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 29,4 gram, dimusnahkan sebanyak 28,8 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) Plastik bening berisi 61 (enam puluh satu) tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18,3 gram, dimusnahkan sebanyak 17,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- f) 1 (satu) Plastik bening berisi 16 (enam belas) tablet warna merah dan kuning diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 4,8 gram, dimusnahkan sebanyak 4,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- g) 1 (satu) Plastik bening berisi 39 (tiga puluh Sembilan) tablet warna coklat dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 11,7 gram, dimusnahkan sebanyak 11,1 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- h) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- i) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 90 gram, dimusnahkan sebanyak 89 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- j) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- k) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- 3) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
 - a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih 3 gram;
 - b) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
 - c) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 5.040 gram, dimusnahkan sebanyak 5.037 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 4) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna orange sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- d) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna Crem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 5) 1 (satu) buah kardus coklat berisi :
10 (sepuluh) buah plastik bening masing-masing berisi isi tablet warna coklat sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 15.000 gram, dimusnahkan sebanyak 14.994 gram dan sisih sebanyak 6 gram;
- 6) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- d) 5 (lima) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna orange sebanyak 1.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 7) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 8) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- a) 3 (tiga) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 9) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- a) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- b) 3 (tiga) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 7.560 gram, dimusnahkan sebanyak 7.557 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

(Telah dimusnahkan dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti perkara nama Terdakwa Nomor SP-Musnah B7-199.C/X/2023/Dittipidnarkoba tanggal 23 Oktober 2023) dengan barang bukti yang disisihkan agar dirampas untuk dimusnahkan

- 10) 95 (sembilan puluh lima) buah Pipet kaca.
- 11) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- 12) 21 (dua puluh satu) bungkus Makanan Kucing
- 13) 25 (dua puluh lima) bungkus Seterofom
- 14) 1 (satu) buah Timbangan digital ;
- 15) 1 (satu) buah Alat pres;
- 16) 1 (satu) bungkus Plastik Facum/pengemas;
- 17) 1 (satu) buah Koper warna hitam
- 18) 3 (tiga) buah Tas ransel
- 19) Tas Jinjing

Dirampas untuk dimusnahkan

- 20) 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru dengan nomor whatsapp 081249698154 dengan Imei 1 : 355485660938907 dan Imei 2 : 355485660938915;
- 21) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9204 PCI berikut BPKB dan STNK;
- 22) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9017 TRO berikut BPKB dan STNK;
- 23) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 0816343338;
- 24) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 082154403725;

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan.

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dan Terdakwa II RISDIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I RAFAEL RICKO CASSANO dengan pidana penjara **selama Seumur hidup** dan Terdakwa II RISDIANTO dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II RISDIANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa II RISDIANTO tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 buah Tas Ransel warna merah berisi 10 buah plastik hitam masing-masing berisi 1 buah plastik bening isi tablet warna ungu sebanyak 4500 butir Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18.000 gram, dimusnahkan sebanyak 17.980 gram dan sisih sebanyak 8 gram;
 - 2) Plastik hitam berisi :
 - a) 1 (satu) Plastik bening berisi 91 (sembilan puluh satu) tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 27,3 gram, dimusnahkan sebanyak 26,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - b) 1 (satu) Plastik bening berisi 36 (tiga puluh enam) tablet warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 10,8 gram, dimusnahkan sebanyak 10,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
 - c) 1 (satu) Plastik bening berisi 32 (tiga puluh dua) tablet warna ping diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 9,6 gram, dimusnahkan sebanyak 9 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) Plastik bening berisi 98 (sembilan puluh delapan) tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 29,4 gram, dimusnahkan sebanyak 28,8 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- e) 1 (satu) Plastik bening berisi 61 (enam puluh satu) tablet warna biru dan putih diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 18,3 gram, dimusnahkan sebanyak 17,7 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- f) 1 (satu) Plastik bening berisi 16 (enam belas) tablet warna merah dan kuning diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 4,8 gram, dimusnahkan sebanyak 4,2 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- g) 1 (satu) Plastik bening berisi 39 (tiga puluh Sembilan) tablet warna coklat dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 11,7 gram, dimusnahkan sebanyak 11,1 gram dan sisih sebanyak 0,6 gram;
- h) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- i) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 90 gram, dimusnahkan sebanyak 89 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- j) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- k) 1 (satu) Plastik bening berisi Kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 80 gram, dimusnahkan sebanyak 79 gram dan sisih sebanyak 1 gram;
- 3) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
 - a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih 3 gram;
 - b) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 5.040 gram, dimusnahkan sebanyak 5.037 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 4) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna orange sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- d) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna Crem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- 5) 1 (satu) buah kardus coklat berisi :
10 (sepuluh) buah plastik bening masing-masing berisi isi tablet warna coklat sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 15.000 gram, dimusnahkan sebanyak 14.994 gram dan sisih sebanyak 6 gram;
- 6) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

d) 5 (lima) buah plastik bening masing-masin isi tablet warna orange sebanyak 1.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

7) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :

a) 2 (dua) buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

8) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :

a) 3 (tiga) buah plastik bening masing-masin isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

b) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 2.520 gram, dimusnahkan sebanyak 2.517 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

c) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

9) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :

a) 1 (satu) buah plastik bening isi tablet warna hijau stabilo sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 1.500 gram, dimusnahkan sebanyak 1.497 gram dan sisih sebanyak 3 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 3 (tiga) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna merah jambu sebanyak 8.400 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 7.560 gram, dimusnahkan sebanyak 7.557 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

c) 2 (dua) buah plastik bening masing-masing isi tablet warna krem sebanyak 5.000 butir diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan berat brutto 3.000 gram, dimusnahkan sebanyak 2.997 gram dan sisih sebanyak 3 gram;

(Telah dimusnahkan dan disisihkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti perkara nama Terdakwa Nomor SP-Musnah B7-199.C/X/2023/Dittipidnarkoba tanggal 23 Oktober 2023) dengan barang bukti yang disisihkan agar dirampas untuk dimusnahkan

- 10) 95 (sembilan puluh lima) buah Pipet kaca.
- 11) 1 (satu) buah Kardus Coklat berisi :
- 12) 21 (dua puluh satu) bungkus Makanan Kucing
- 13) 25 (dua puluh lima) bungkus Seterofom
- 14) 1 (satu) buah Timbangan digital ;
- 15) 1 (satu) buah Alat pres;
- 16) 1 (satu) bungkus Plastik Facum/pengemas;
- 17) 1 (satu) buah Koper warna hitam
- 18) 3 (tiga) buah Tas ransel
- 19) Tas Jinjing

Dirampas untuk dimusnahkan

- 20) 1 (satu) buah handphone merek Itel warna biru dengan nomor whatshap 081249698154 dengan Imei 1 : 355485660938907 dan Imei 2 : 355485660938915;
- 21) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9204 PCI berikut BPKB dan STNK;
- 22) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max warna putih dengan No Pol B 9017 TRO berikut BPKB dan STNK;
- 23) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 0816343338;
- 24) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam dengan nomor 082154403725;

Dirampas untuk negara.

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H., Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Ruzana, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Faris Afify, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H. Fathul Mujib, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Ruzana, S.H.,M.H.